

## RELEVANSI HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Rajwa Mutiara Fauziyyah Farni<sup>1</sup>, Tanti Handayani<sup>2</sup>, Verga Aziz<sup>3</sup>, Nugroho Adie Prasetyo<sup>4</sup>,  
Muhammad Yandi Ramadiansyah<sup>5</sup>

Email: [rajwamutiara05@gmail.com](mailto:rajwamutiara05@gmail.com), [tantihandayani770@gmail.com](mailto:tantihandayani770@gmail.com), [verga.aziz@gmail.com](mailto:verga.aziz@gmail.com),  
[nugroohodi1100@gmail.com](mailto:nugroohodi1100@gmail.com), [muhammadramayandiardi@gmail.com](mailto:muhammadramayandiardi@gmail.com)

Universitas Pakuan

**Abstrack**

*This study examines the relevance of Islamic law within the framework of Indonesia's national legal system. As the country with the largest Muslim population, Indonesia formally accommodates Islamic law in various legal products such as the Compilation of Islamic Law (KHI) and Sharia Banking Law. However, the integration of Islamic, customary, and state laws presents complex challenges. Using literature study and normative legal methods, this paper analyzes the conceptual, structural, and methodological barriers to harmonization and emphasizes the role of maqasid al-shariah in building a contextual and adaptive Islamic legal framework. The results show that strengthening moderate and inclusive Islamic law requires strategic steps including institutional reform, educational renewal, and stakeholder dialogue.*

**Keywords:** *Islamic law, maqasid al-shariah, legal harmonization, Indonesian legal system, moderate Islam.*

**Abstrak**

Kajian ini membahas relevansi hukum Islam dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia secara formal mengakomodasi hukum Islam dalam berbagai produk hukum seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Namun, integrasi antara hukum Islam, adat, dan hukum negara menghadirkan tantangan kompleks. Melalui metode studi pustaka dan pendekatan yuridis normatif, artikel ini menganalisis hambatan konseptual, struktural, dan metodologis dalam harmonisasi

**Article History**

Received: Juli 2025  
Reviewed: Juli 2025  
Published: Juli 2025

Copyright : Author  
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<sup>1</sup> 010124196, Fakultas Hukum Universitas Pakuan

<sup>2</sup> 010124231, Fakultas Hukum Universitas Pakuan

<sup>3</sup> 010124230, Fakultas Hukum Universitas Pakuan

<sup>4</sup> 010124033, Fakultas Hukum Universitas Pakuan

<sup>5</sup> 010124048, Fakultas Hukum Universitas Pakuan

hukum, serta menekankan peran maqashid al-syari'ah dalam membangun kerangka hukum Islam yang kontekstual dan adaptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan hukum Islam yang moderat dan inklusif membutuhkan langkah strategis seperti reformasi kelembagaan, pembaruan pendidikan, dan dialog antar pemangku kepentingan.

**Kata kunci: Hukum Islam, Maqasid Al-shariah, Harmonisasi Hukum, Sistem Hukum Indonesia, Islam Moderat.**

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menjadikan hukum Islam sebagai salah satu referensi utama dalam kehidupan sosial dan kenegaraan (Cahyani, 2016). Keberadaan hukum Islam tidak hanya hadir dalam ranah ibadah, tetapi juga terakomodasi secara formal dalam berbagai produk hukum nasional, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perbankan Syariah, serta pengakuan terhadap otonomi daerah seperti Aceh dalam penerapan hukum pidana Islam. Namun, pluralitas sistem hukum antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara masih menyisakan tantangan, khususnya dalam aspek keselarasan norma dan otoritas hukum di berbagai daerah (Nurhidayati et al., 2022).

Dalam konteks dinamika sosial dan kemajuan zaman, pendekatan maqāṣid al-sharī'ah kian relevan sebagai kerangka hukum Islam yang adaptif. Pendekatan ini menitikberatkan pada perlindungan lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan karakter yang kontekstual dan fungsional, maqāṣid al-sharī'ah memberikan ruang interpretasi hukum Islam yang lebih substansial, terutama dalam menjawab isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, inklusi keuangan, hingga perkembangan teknologi forensik (Rahmi, 2024). Di Indonesia sendiri, tren penggunaan maqāṣid telah menunjukkan peningkatan, terutama dalam bidang keuangan syariah dan hukum keluarga.

Meskipun terdapat perkembangan signifikan dalam ranah akademik maupun praktik, implementasi maqāṣid dalam kebijakan hukum nasional masih belum sepenuhnya optimal. Perdebatan antara pendekatan tekstual dan kontekstual masih kuat, sementara masyarakat terus menuntut kehadiran hukum yang adil, responsif, dan sesuai dengan dinamika sosial. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian kritis mengenai posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, tantangan dalam proses harmonisasinya, serta potensi maqāṣid al-sharī'ah sebagai jembatan pembaruan hukum Islam yang lebih inklusif dan adaptif di era modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia, mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural maupun substantif dalam integrasi hukum Islam dengan hukum nasional, serta merumuskan pendekatan strategis melalui maqāṣid al-sharī'ah untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih moderat dan kontekstual.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Sumber Hukum Islam

Dalam kajian para ahli, istilah hukum Islam kerap merujuk pada kata fiqh, yang secara etimologis berasal dari kata faqaha, yang berarti memahami atau mengerti. Sementara itu, dalam pengertian terminologis, fiqh didefinisikan sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syariah praktis yang diperoleh melalui penggalan dari dalil-dalil yang bersifat rinci (Khallaf, 2017). Pengertian ini menegaskan bahwa hukum Islam merupakan suatu sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui ajaran Islam.

Struktur sumber hukum Islam dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni sumber utama (primer) dan sumber pelengkap (sekunder). Sumber primer mencakup Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam dan As-Sunnah yang terdiri dari perkataan serta perbuatan Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber ini telah disepakati secara luas oleh para ulama sebagai fondasi utama dalam penetapan hukum Islam (Syarifuddin, 2020).

Adapun yang termasuk dalam kategori sumber sekunder antara lain ijma' (kesepakatan para ulama), qiyas (penalaran analogis), istihsan (preferensi hukum berdasarkan keadilan), mashlahah mursalah (pertimbangan kemaslahatan yang tidak diatur secara langsung), serta berbagai metode ijtihad lainnya. Sumber-sumber sekunder ini disusun dan dikembangkan oleh ulama guna menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer yang belum secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis (Zahrah, 2018).

Karakteristik hukum Islam yang memiliki sifat universal serta elastis menjadikannya dapat terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan dinamika masyarakat. Inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi para ulama dalam melakukan ijtihad agar produk hukum Islam tetap relevan dan kontekstual sesuai dengan kondisi umat Muslim, termasuk dalam konteks masyarakat Indonesia.

### B. Prinsip-prinsip Dasar Hukum Islam

Hukum Islam dibangun atas sejumlah prinsip mendasar yang menjadi pijakan utama dalam perumusan dan pelaksanaannya. Salah satu prinsip paling sentral adalah prinsip keadilan (al-'adl), yang menjadi tujuan esensial dari setiap ketentuan hukum Islam. Dalam pandangan Islam, keadilan tidak hanya diartikan sebagai keadilan prosedural, tetapi juga mencakup keadilan substantif yang mempertimbangkan nilai-nilai moral dan spiritual (Manan, 2019). Keadilan dianggap sebagai nilai inti yang mewarnai seluruh aspek ajaran hukum Islam. Bahkan, menurut Bisri (2018), konsep keadilan dalam Islam melampaui batasan hukum formal, karena turut memperhitungkan dimensi sosial, etika, dan spiritual. Al-Qur'an secara jelas memerintahkan umat manusia untuk menegakkan keadilan dalam segala urusan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang menggarisbawahi pentingnya berlaku adil dalam menetapkan keputusan di antara manusia.

Prinsip berikutnya adalah *mashlahah* (kemaslahatan), yakni prinsip yang menitikberatkan pada kepentingan umum dalam proses perumusan hukum. Prinsip ini memungkinkan hukum Islam diterapkan secara fleksibel, menyesuaikan dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Dalam konteks kekinian, penerapan *mashlahah* mensyaratkan adanya pertimbangan yang mendalam terhadap berbagai dampak sosial, budaya, dan ekonomi yang mungkin ditimbulkan oleh suatu regulasi hukum. Kamali (2020) menyatakan bahwa *mashlahah* memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika zaman, selama tidak melanggar ketentuan *nash* yang bersifat *qath'i*. Oleh karena itu, *mashlahah* berperan sebagai instrumen penting dalam pembentukan hukum Islam yang kontekstual dan progresif.

Selanjutnya, terdapat prinsip *al-yusr* (kemudahan), yang menggarisbawahi bahwa syariat Islam ditujukan untuk memberi kemudahan, bukan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan umat manusia. Prinsip ini tercermin dalam kaidah fikih seperti “*la dharar wa la dhirar*” yang berarti tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan satu sama lain (Shidiq, 2018).

Prinsip terakhir adalah *al-musawah* (kesetaraan), yaitu prinsip yang menegaskan bahwa hukum Islam berlaku secara adil dan setara bagi semua orang, tanpa diskriminasi atas dasar status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Prinsip ini menjadi landasan dalam membentuk sistem hukum Islam yang inklusif dan adil.

### C. Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia

Hukum di Indonesia menganut sistem campuran (*mixed legal system*) yang merupakan hasil integrasi dari berbagai tradisi hukum yang berbeda, seperti hukum adat, hukum Islam, sistem hukum Eropa kontinental, serta prinsip-prinsip dari tradisi Anglo-Saxon. Dalam struktur hukum yang beragam ini, hukum Islam memperoleh kedudukan tersendiri sebagai salah satu sumber hukum yang secara resmi diakui dalam kerangka hukum nasional (Bisri, 2019).

Pengakuan terhadap hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia dapat ditelusuri melalui beberapa dimensi. Pertama, pada tataran konstitusional, Pancasila sebagai ideologi negara menempatkan nilai Ketuhanan sebagai sila pertama, yang secara tidak langsung mengakomodasi nilai-nilai agama, termasuk ajaran Islam. Kedua, secara kelembagaan, keberadaan Peradilan Agama dalam struktur peradilan nasional menunjukkan bentuk pengakuan formal negara terhadap eksistensi hukum Islam (Hartono, 2021).

Seiring waktu, hukum Islam di Indonesia mengalami berbagai bentuk penyesuaian dan perubahan. Proses penyesuaian ini mencakup bukan hanya aspek hukum formal, melainkan juga menyentuh ranah sosial dan budaya. Hal ini menjadikan hukum Islam yang berkembang di Indonesia memiliki corak khas yang berbeda dengan praktik hukum Islam di negara-negara mayoritas Muslim lainnya. Keunikan tersebut muncul sebagai hasil dari proses interaksi dengan budaya lokal dan adaptasi terhadap sistem hukum yang telah lama berlaku di Indonesia (Lukito, 2020).

Relasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia juga tidak lepas dari pengaruh kondisi politik dan arah kebijakan pemerintah. Pada masa Orde Baru, pengaruh hukum Islam cenderung dibatasi dan tidak diberi ruang yang luas dalam peraturan perundang-undangan. Namun memasuki era reformasi, peran hukum Islam kembali memperoleh penguatan melalui penerbitan berbagai regulasi yang mengandung substansi hukum Islam (Rahman, 2018).

## PEMBAHASAN

### D. Penerapan Hukum Islam dalam Positif Indonesia

Penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam kerangka hukum positif di Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup berarti sejak masa kemerdekaan. Perjalanan integrasi ini tidak berlangsung secara lurus atau tanpa hambatan, melainkan dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, dan budaya yang terus berubah. Dalam dimensi konstitusional, meskipun Indonesia tidak menetapkan dirinya sebagai negara berbasis agama, berbagai prinsip Islam telah melekat dalam sejumlah aspek penyelenggaraan negara (Mahfud MD, 2019).

Salah satu ruang utama penerapan hukum Islam adalah bidang hukum keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta regulasi turunannya merepresentasikan pergeseran norma-norma hukum Islam ke dalam bentuk hukum positif. Walaupun undang-undang tersebut tidak secara langsung mengidentifikasi dirinya sebagai hukum Islam, muatan normatifnya banyak mengacu pada ketentuan fikih yang mengatur pernikahan umat Muslim (Rofiq, 2018).

Penetapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menjadi tonggak penting dalam sejarah kodifikasi hukum Islam di Indonesia. KHI mencakup bidang-bidang strategis seperti perkawinan, warisan, dan wakaf. Dokumen hukum ini memberi jaminan kepastian bagi umat Islam dalam menyelesaikan sengketa keluarga melalui mekanisme Peradilan Agama (Anshori, 2019).

Selain itu, kemajuan dalam sektor ekonomi syariah juga menunjukkan bagaimana hukum Islam diadopsi dalam praktik hukum nasional, khususnya di ranah keuangan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi dasar hukum untuk pengembangan sistem ekonomi berbasis prinsip Islam. Bahkan, keberhasilan industri keuangan syariah di Indonesia telah menjadi referensi bagi negara-negara lain yang ingin membangun sistem serupa (Sumitro, 2020).

Dalam aspek hukum pidana, walaupun Indonesia belum mengimplementasikan hukum pidana Islam secara menyeluruh di tingkat nasional, terdapat daerah yang menerapkannya secara terbatas. Provinsi Aceh menjadi contoh utama, di mana sejumlah qanun yang bersumber

dari hukum pidana Islam telah diterapkan. Penerapan ini dimungkinkan berkat adanya kewenangan khusus yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Abubakar, 2018).

### **E. Tantangan dan Dinamika Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Nasional**

Proses integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks yang bersifat multidimensional. Tantangan pertama adalah tantangan konseptual-teoritis yang berkaitan dengan perbedaan paradigma antara hukum Islam yang bersifat *divine law* dengan hukum positif yang bersifat *human-made law*. Perbedaan paradigma ini sering kali menciptakan ketegangan dalam proses harmonisasi kedua sistem hukum tersebut (Bisri, 2019).

Tantangan kedua adalah tantangan praktis-operasional yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam dalam konteks masyarakat yang pluralistik. Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip kebhinekaan menghadapi dilema dalam mengakomodasi aspirasi umat Islam untuk menerapkan hukum Islam tanpa mengganggu hak-hak kelompok agama dan kepercayaan lainnya. Hal ini memerlukan pendekatan yang hati-hati dan bijaksana untuk menjaga harmoni sosial (Lukito, 2020).

Tantangan ketiga adalah tantangan kelembagaan yang berkaitan dengan kapasitas dan kompetensi lembaga-lembaga hukum dalam menangani permasalahan hukum Islam. Peradilan Agama, sebagai lembaga utama yang menangani perkara hukum Islam, masih menghadapi berbagai kendala dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem administrasi. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat (Hartono, 2021).

Dinamika politik juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi proses integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Perubahan konfigurasi politik sering kali berdampak pada kebijakan pemerintah terhadap hukum Islam. Era reformasi, misalnya, memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan hukum Islam dibandingkan dengan era sebelumnya (Rahman, 2018).

Tantangan keempat adalah tantangan metodologis yang berkaitan dengan pengembangan metode dan pendekatan yang tepat untuk mengintegrasikan hukum Islam dengan hukum positif. Hal ini memerlukan pengembangan ilmu hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap perkembangan zaman, tanpa kehilangan esensi dan autentisitas nilai-nilai Islam (Manan, 2019).

Isu gender dan hak asasi manusia juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi hukum Islam di Indonesia. Beberapa ketentuan hukum Islam yang dipandang tidak sejalan

dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan HAM universal menimbulkan perdebatan yang cukup intens di kalangan akademisi, aktivis, dan masyarakat umum. Hal ini menuntut adanya interpretasi dan kontekstualisasi hukum Islam yang lebih progresif (Shidiq, 2018).

#### **F. Upaya Penguatan Peran Hukum Islam yang Moderat dan Kontekstual**

Pengembangan hukum Islam yang moderat dan kontekstual merupakan kebutuhan mendesak dalam konteks Indonesia yang pluralistik. Moderasi dalam hukum Islam tidak berarti mengurangi atau mengabaikan nilai-nilai fundamental Islam, melainkan mengembangkan pemahaman dan interpretasi yang seimbang, proporsional, dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia (Kamali, 2020).

Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah pengembangan metodologi ijtihad yang kontekstual. Para ulama dan akademisi hukum Islam di Indonesia perlu mengembangkan pendekatan ijtihad yang tidak hanya mengandalkan teks-teks klasik, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini memerlukan dialog intensif antara ulama tradisional dengan akademisi modern (Syarifuddin, 2020).

Upaya kedua adalah penguatan kapasitas institusi-institusi hukum Islam di Indonesia. Peradilan Agama sebagai institusi utama dalam implementasi hukum Islam perlu terus diperkuat dari segi sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem administrasi. Peningkatan kompetensi hakim-hakim agama dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara kontekstual menjadi prioritas utama (Rofiq, 2018).

Pendidikan hukum Islam juga perlu mendapat perhatian serius dalam upaya pengembangan hukum Islam yang moderat. Kurikulum pendidikan hukum Islam di perguruan tinggi perlu direvisi untuk memasukkan materi-materi yang berkaitan dengan metodologi hukum kontemporer, comparative law, dan isu-isu hukum kontemporer. Hal ini akan menghasilkan lulusan yang mampu berpikir kritis dan kontekstual dalam memahami dan menerapkan hukum Islam (Anshori, 2019).

Pengembangan hukum ekonomi syariah merupakan salah satu area yang memiliki potensi besar untuk menunjukkan relevansi hukum Islam dalam konteks modern. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki peluang untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah global. Hal ini memerlukan dukungan regulasi yang komprehensif dan infrastruktur hukum yang memadai (Sumitro, 2020).

Dialog dan kerjasama antara berbagai stakeholder juga menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan hukum Islam yang moderat dan kontekstual. Ulama, akademisi, praktisi hukum, pemerintah, dan masyarakat perlu terlibat dalam dialog konstruktif untuk mencari formula yang tepat dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan sistem hukum nasional. Dialog ini harus didasarkan pada prinsip saling menghormati dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara (Mahfud MD, 2019).

Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi sarana efektif dalam sosialisasi dan edukasi hukum Islam kepada masyarakat. Pengembangan aplikasi, website, dan platform digital lainnya yang menyediakan informasi hukum Islam yang akurat dan mudah dipahami akan membantu meningkatkan literasi hukum Islam di kalangan masyarakat (Lukito, 2020)

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dalam artikel ini, dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait keberadaan hukum Islam dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Pertama, hukum Islam memiliki kedudukan yang cukup vital dalam struktur hukum nasional. Hal ini terlihat dari keterlibatannya dalam aspek-aspek konstitusional hingga penerapan praktis di berbagai ranah hukum. Meskipun Indonesia tidak mengidentifikasi dirinya sebagai negara Islam, nilai-nilai yang berasal dari hukum Islam telah diakomodasi ke dalam sejumlah regulasi dan praktik hukum di tanah air. Kedua, penerapan hukum Islam dalam hukum positif telah membuahkan capaian yang konstruktif, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan ekonomi berbasis syariah. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam serta regulasi ekonomi syariah menjadi bukti bahwa prinsip-prinsip Islam dapat berintegrasi secara harmonis dengan sistem hukum modern tanpa kehilangan substansi ajaran dasarnya. Ketiga, proses harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional masih menghadapi beragam tantangan yang bersifat kompleks dan multidimensi. Kendala ini meliputi persoalan paradigma keilmuan, aspek operasional di lapangan, kelembagaan, metodologi pendekatan hukum, hingga dinamika politik yang memengaruhi arah kebijakan hukum. Keempat, penguatan hukum Islam yang bersifat moderat dan kontekstual menjadi faktor penting dalam memperkuat posisinya di sistem hukum Indonesia. Pemahaman moderat ini bukanlah bentuk kompromi terhadap ajaran dasar Islam, melainkan bentuk aktualisasi yang lebih sesuai dengan realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Kelima, diperlukan strategi yang menyeluruh untuk memperkuat peran hukum Islam dalam bentuk moderat dan adaptif. Strategi tersebut mencakup pengembangan metode ijtihad yang relevan dengan

konteks kekinian, peningkatan kapasitas lembaga hukum Islam, reformasi kurikulum pendidikan hukum Islam, optimalisasi regulasi ekonomi syariah, serta penguatan dialog lintas pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. (2018). *Implementasi syariat islam di aceh: Antara realitas dan harapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anshori, A. G. (2019). *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif keindonesiaan*. Yogyakarta: UII Press.
- Bisri, C. H. (2019). *Peradilan agama di indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cahyani, A.I. (2016) 'Pembaharuan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 5(2), pp. 301-313.
- Hartono, S. (2021). Dinamika peradilan agama dalam sistem hukum indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 145-162.
- Kamali, M. H. (2020). *Sharia law: An introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Khallaf, A. W. (2017). *Ilmu ushul fiqh*. Terj. Noer Iskandar al-Barsany. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lukito, R. (2020). *Hukum islam dan realitas sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahfud MD, M. (2019). *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, A. (2019). *Reformasi hukum islam di indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurhidayati, A.F.L., dkk. (2022) 'Effectiveness of Ultra Petitum Partium in Divorce Claims in Religious Courts', *ADHKL: Journal of Islamic Family Law*, 4(2), pp. 91-113.
- Rahman, A. (2018). Politik hukum islam di indonesia: Dari orde lama hingga reformasi. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 567-589.
- Rahmi, N. (2024) 'Maqasid Syari'ah and the Renewal of the Tradition in Understanding Fiqh', *Jurnal Elsyakhshi*, 2(2), pp. 71-79.
- Rofiq, A. (2018). *Hukum perdata islam di indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shidiq, S. (2018). Konstruksi epistemologi hukum islam indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(1), 89-104.
- Sumitro, W. (2020). *Perkembangan hukum ekonomi syariah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Syarifuddin, A. (2020). *Ushul fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Zahrah, M. A. (2018). *Ushul fiqh*. Terj. Saefullah Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus.